



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/08/SIOFF/DPM-PTSP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada:

- a. Nama Lembaga : TK FAMAY KEHIRAN
- b. Nama Kepala Sekolah : AGUSTINA WALLY, S.Pd
- c. Alamat Lembaga : JALAN KEHIRAN KAMPUNG YOBOL-KEHIRAN I
- d. No Hp : 082399145961
- e. Alamat Email : waliagustina27@gmail.com

Memperhatikan :

- 1. Surat Kepala Sekolah TK FAMAY KEHIRAN tentang Permohonan Izin Operasional;
- 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi tanggal 11 Mei 2021;
- 3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK FAMAY KEHIRAN layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **09 Juni 2021 s.d 09 Juni 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- 2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 09 Juni 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura